



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 186 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENSUS BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sensus Barang Milik Daerah, termasuk untuk mengetahui spesifikasi Barang Milik Daerah yang meliputi jenis, kode, tahun pengadaan, jumlah, asal usul, kondisi dan keberadaan seluruh Barang Milik Daerah secara nyata yang dimiliki/dikuasai oleh Perangkat Daerah dan unit kerja secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dibentuk Tim Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 127 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Sensus Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. mengarahkan pelaksanaan kegiatan sensus Barang Milik Daerah (BMD);
 - b. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan Kegiatan sensus Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2020;
 - c. menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2020;
 - d. mengoordinasikan kegiatan Tim Sensus Barang Milik Daerah (BMD) semua Perangkat Daerah;
 - e. melaksanakan pencatatan, pendataan, verifikasi dan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul;
 - f. melakukan pengumpulan hasil sensus Barang Milik Daerah dari seluruh anggota Tim Sensus Barang Milk Daerah Kabupaten Bantul;
 - g. melakukan pengolahan data dan pelaporan hasil kegiatan Sensus Barang Milik Daerah (BMD) pada seluruh Perangkat Daerah;
 - h. melaporkan hasil sensus Barang Milik Daerah (BMD) kepada Bupati Bantul; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati Bantul dalam rangka kegiatan sensus Barang Milik Daerah (BMD).

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 186 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM SENSUS BARANG
 MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2020

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam DINAS	KETERANGAN
A.	Tim Pengarah		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul 4. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
B.	Tim Teknis		
1.	Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

		<p>6. Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>14. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Widayati</p> <p>2. Tuti Handayani, SE</p> <p>3. Wiwuk Suhartati</p> <p>4. Sri Lestari, SE</p> <p>5. Setio Adi S, S.Kom</p> <p>6. Aulia Frisky Fadma Dewi, A.Md</p> <p>7. Asef Maulana Fikri</p> <p>8. Danur Sasangka</p> <p>9. Sri Wiyano</p> <p>10. Paulus Wijiyana</p> <p>Ngadinem</p> <p>1. Sigit Wibowo</p> <p>2. Nur Johani</p>
--	--	---	--

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO